



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, lahir di Curup, pada tanggal 27 April 1980, agama Islam, Pendidikan Slta, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik aandahuru27@gmail.com sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lahir di Curup, pada tanggal 12 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Starata I (SI), Pekerjaan Tenaga Kontra, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2024 yang telah didaftarkan secara *e Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 533/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 8 Nopember 2024 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum'at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, pada tanggal 27 April 2018, dicatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor 13/43/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 30 Oktober 2024, dengan status pernikahan Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah Kontrakan Di, Keluraan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (Satu) Tahun, setelah itu tinggal dirumah miliki bersama di RT 002 RW 003 , kelurahan karang anyar, Jl. Syahril Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 12 Juli 2010
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : TK
- Diasuh Oleh : Termohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

- a. Pemohon dan Termohon sering Berselisih Paham dan sering terjadi keributan, dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;
- b. Termohon terlalu banyak tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan ASN;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon kurang menghargai selaku kepala rumah tangga ataupun ayah dirumah;
 - d. Termohon menggagap Pemohon menumpang hidup bersama Termohon;
 - e. Pemohon sudah dilaporkan ke Pengadilan Negeri oleh Termohon atas tuduhan penelantaran dalam kehidupan rumah tangga, namun keputusan Pengadilan Negeri atas laporan tersebut tidak bersalah dan di bebaskan dari semua tuntutan;
5. Bahwa puncak permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan maret 2023, hal ini disebabkan karena pada saat itu Pemohon dan Termohon selalu berselih dikarenakan Pemohon meminta bantuan ke anak Termohon, namun di jawab Termohon, "anak aku emang pemalas", sehingga membuat Pemohon tersinggung, setelah itu Pemohon meninggalkan rumah dan langsung mengucapkan talak ke Termohon. Dan sejak saat saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT 002 RW 003, kelurahan karang anyar, Jl. Syahrial Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 800/301/Sekre/DP3APPPKB tentang Pemberian Izin perceraian, menerangkan bahwa **Alqobriansyah** dengan NIP.198004272012121001 sebagai KBKK, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 03 September 2024

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana pada permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku PNS di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong dalam mengajukan perceraian telah mendapat izin Perceraian dari atasan Nomor 800/301/Sekre/DP3APPKB tanpa tanggal bulan September 2024, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan berusaha Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan bantuan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup yakni **M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM.**, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2024,

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Nopember 2024, yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di DP3APPKB Kabupaten Rejang Lebong golongan II dengan penghasilan Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian gaji pokok Rp 3.528.200,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan lain;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon memberikan semua sisa gaji kepada Termohon yang ada di ATM yang berjumlah sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah honor lain dari kegiatan kantor sehingga total Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan setelah dipotong pinjaman Bank;
- Bahwa Pemohon mengakui memang pernah menggadaikan emas sebesar 3 (tiga) gram atas kesepakatan bersama dan uang yang Pemohon terima sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), emas tersebut adalah emas milik anak saya pemberian dari ibu dan kakak saya saat anak saya lahir;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki utang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman saudara Pemohon untuk keperluan membayar biaya kuliah anak sambung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan Nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup Nafkah iddah sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan jadi total Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan Nafkah lampau sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan jadi total Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan Mut'ah berupa seperangkat alah sholat;

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Potongan pinjaman Bank di Bank BPD Bengkulu sejumlah Rp 3.187.968,00 perbulan selama 15 (lima belas) tahun, pinjaman tersebut dipinjam 1 (satu) tahun setelah saya menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon juga ada potongan pinjaman di Bank Maroba Ite dengan jumlah pinjaman pokok Rp. 4.103.000,00 (empat juta seratus tiga ribu rupiah) ditambah bunga sehingga total sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan angsuran Rp. 200.000,00 perbulan, Pemohon hanya diwajibkan membayar pokoknya saja sampai lunas sejumlah Rp. 4.103.000,00 (empat juta seratus tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi tertulis tertanggal 13 Desember 2024 secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon agar dalil-dalil Termohon yang tidak Termohon sangkal dengan terhadap gugatan Pemohon dijadikan sebagai suatu fakta yang tidak diperlukan lagi pembuktiannya;
2. Bahwa **benar** Termohon dan Pemohon merupakan suami istri sebagaimana posita angka 1 gugatan Pemohon dan tinggal bersama untuk membina rumah tangga sebagaimana posita angka 2 gugatan Pemohon;
3. Bahwa **benar** Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana posita angka 3 gugatan Pemohon. Namun, Termohon **menyangkal dengan tegas** identitas tanggal kelahiran posita tersebut. Putri Termohon lahir pada 12 Juli 2019, sehingga saat ini masih berusia 5 (lima) tahun. Bukan lahir tahun 2010 yang mana 8 (delapan) sebelum perkawinan Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 4a gugatan Pemohon, perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon agar Pemohon keluar rumah dan menjalankan misinya selingkuh dengan perempuan lain. Bahkan, Pemohon yang tidak pernah memberikan Termohon nafkah sejak awal menikah sampai gugatan ini didaftarkan,

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pun tidak pernah mempermasalahkannya. Malah, Termohon selalu memberikan modal kepada Pemohon untuk usaha karena gaji ASN Pemohon hanya sisa Rp4.732,00 (empat ribu tiga puluh dua rupiah). Selain itu, Pemohon membuat-buat alasan agar pergi dari rumah karena menghindari utang Pemohon yang tanpa diketahui oleh Termohon, kemudian selalu Termohon bayar utang tersebut.

5. Bahwa pada pagi hari tersebut, Pemohon dan anak bawaaan Termohon memotong bambu dan menggotongnya ke rumah untuk dijadikan pagar. Kemudian anak bawaaan Termohon mandi, sedangkan Pemohon melanjutkan membelah bambu. Kemudian Pemohon mendapatkan telepon dari temannya untuk mengajaknya *treal*, Termohon mengizinkan jika mau pergi *treal* tetapi harus membatalkan pertemuan dengan klien. Terjadilah perdebatan antara Termohon dan Pemohon karena Termohon dan Pemohon sudah ada janji untuk menemui klien. Setelah itu, Pemohon pergi dari rumah. Termohon mengira bahwa Pemohon pergi membeli paku karena melanjutkan membuat pagar rumah, tapi ternyata Pemohon tidak pulang lagi ke rumah. Dua hari setelahnya, Pemohon kembali untuk mengambil bajunya tetapi Termohon tidak mengizinkan;
6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah sudah direncanakan jauh-jauh hari. Semua berkas-berkas Pemohon, seperti ijazah dan lainnya sudah Pemohon bawa satu per satu sebelumnya sehingga semua berkas Pemohon tidak ada lagi di rumah. Padahal pada saat Pemohon pergi, Pemohon tidak membawa apapun. Peristiwa hari itu merupakan alasan yang Pemohon buat-buat saja agar bisa pergi dari rumah dan meninggalkan utang-utangnya;
7. Bahwa Termohon **bantah dengan tegas** posita angka 4b gugatan Pemohon. Termohon tidak pernah menuntut Pemohon dalam hal apapun. Seperti yang telah Termohon jelaskan pada angka 4 jawaban Termohon ini, Termohon mendukung agar Pemohon mempunyai usaha sampingan dengan memberikan modal usaha kepada Pemohon. Bahkan, Termohon meminjam uang kepada saudara Termohon untuk biaya kuliah Pemohon karena Pemohon mengatakan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1. Selain itu, Termohon pun

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak menjual harta pribadi Termohon untuk membayar utang-utang Pemohon. Termohon sampai kebingungan bahwa tuntutan seperti apa yang Pemohon maksud?, silakan beban Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya;

8. Bahwa Termohon **bantah dengan tegas** posita angka 4c gugatan Pemohon. Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, tetapi malah Pemohon menyalahgunakan sikap menghargai yang Termohon beri kepada Pemohon. Termohon mengambil cicilan mobil agar Pemohon bisa mencari pendapatan tambahan untuk keluarga, tetapi malah Pemohon gunakan sarana tersebut untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Termohon juga karena menghargai Pemohon, sampai Termohon ikut memberi ongkos kepada ibu Pemohon pergi ke Jakarta. Selain itu, anak bawaan Termohon yang wisuda pun menggunakan nama Pemohon dalam dokumennya untuk menghargai Pemohon sebagai bapak tirinya;
9. Bahwa Termohon **bantah dengan tegas** posita angka 4d gugatan Pemohon. Termohon tidak pernah menganggap Pemohon menumpang hidup dengan Termohon, bahkan Termohon dengan sabar memenuhi kebutuhan rumah yang tidak pernah dibantu oleh Pemohon. Termohon tidak pernah melontarkan kalimat dengan maksud demikian, mungkin saja Pemohon dengan kesadaran hati yang paling dalam menyadari akan hal tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa Pemohon baru menyadari hal tersebut. Jika Pemohon dibukakan hati dan pikirannya, Pemohon menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah sehingga ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga;
10. Bahwa terhadap posita angka 4e gugatan Pemohon, Termohon sudah berada pada puncak kesabaran. Akhirnya, dengan perlakuan Pemohon yang tidak pernah menafkahi Termohon dan anak Chayra Almira Carabella (selanjutnya disebut anak Chayra). Biaya persalinan dan kebutuhan bayi yang baru lahir pun dari Termohon menjual harta pribadi Termohon tanpa bantuan sedikit pun dari Pemohon. Untuk itu, Termohon laporkan Pemohon ke Polres Rejang Lebong dengan kasus penelantaran dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon **membantah dengan tegas** posita angka 5 permohonan Pemohon. Puncak perselisihan Termohon dan Pemohon adalah saat, adapun dalil Pemohon yang menyatakan anak Termohon tidak membantu Pemohon membuat pagar adalah alasan yang tidak berdasar. Anak bawaan Termohon sudah membantu Pemohon mengangkat bambu tersebut, tanpa bantuan anak Termohon tersebut, mustahil bambu-bambu tersebut bisa mendarat di halaman rumah. Hal ini hanya dijadikan Pemohon sebagai alasan untuk pergi dari rumah agar bisa mengunjungi selingkuhannya dan kabur atas utang-utang Pemohon. Pemohon sebagai kepala rumah tangga sungguh tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan kewajibannya;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon adalah saat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai istri memergoki Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tinggal di rumah selingkuhannya tanpa pulang ke rumah. Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi juga sudah melaporkan serangkaian kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Rejang Lebong atas pengeroyokan yang dilakukan oleh selingkuhan Pemohon dan anak-anaknya terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak bawaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Masyarakat juga sudah menyatakan keresahan mereka secara tertulis terhadap perilaku Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sering pulang dan bermalam di rumah Eli Yunita selaku selingkuhan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa perselingkuhan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Eli Yunita juga secara terang-terangan dipamerkan mereka saat berada di Pengadilan Negeri Curup dalam perkara Pengeroyokan oleh Eli Yunita dan anaknya terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak bawaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, serta dalam perkara penelantaran Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. **Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Eli Yunita terang-terangan bermesraan** berpegang tangan di

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan Pengadilan Negeri Curup walaupun dipisahkan oleh jeruji besi, Eli Yunita di dalam jeruji, sedangkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi di luar jeruji karena tidak ditahan (penangguhan). Fenomena ini disaksikan oleh keluarga Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahkan status Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon masih sebagai suami-istri sah saja, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki rasa malu sedikit pun memperlihatkan fenomena tersebut di hadapan kakak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang masih merupakan kakak iparnya, dihadapan anak-anak bawaan Termohon. **Bahkan, yang lebih menyedihkan** ketika anak Chayra ikut ke Pengadilan Negeri Curup malah diacuhkan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi seolah tidak kenal sama sekali dengan anak kandungnya;

3. Bahwa sikap perselingkuhan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ini bukan hal pertama terjadi. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah sering membuat surat pernyataan atas perlakuannya sehingga menuangkan janji tidak lagi mengkhianati, mengecewakan dan menyakiti Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahkan bersedia mencabut profesinya sebagai PNS jika mengulanginya. Kasus lainnya juga pernah berlabuh ke laporan polisi karena perselingkuhan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan tercetuslah perdamaian untuk itu;
4. Bahwa kebutuhan rumah tangga semuanya dipenuhi oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, Pemohon tidak pernah mau tahu terkait beras, kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah tangga lainnya tidak pernah dipikirkan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah ikut berkontribusi padahal saat itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi juga harus memikirkan uang kuliah, uang sekolah anak-anak bawan dan juga membeli susu anak Chayra;
5. Bahwa disaat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membantu untuk meminjamkan uang saja. Hasil pinjaman tersebut Termohon

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi berikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, kemudian yang membayar utang tersebut tetap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga terus meminta kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar utang kepada Sdr. Pendi sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, setelah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tanya ke Sdr. Pendi ternyata tidak ada utang. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah membohongi Pemohon agar terus memberinya uang;

6. Bahwa selain itu, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangat sering dan berulang kali meminjam uang kepada pacar-pacar anak bawaaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sehingga membuat anak bawaaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi malu. Terakhir kali Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga menyebabkan keributan antara anak bawaaan dan pacarnya, yang akhirnya membuat hubungan mereka putus;
7. Bahwa kebiasaan buruk lainnya adalah sering berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain *game*, sering mabuk-mabukan bahkan juga sering mabuk kuda kepong dengan teman-temannya tersebut;
8. Bahwa dengan dilayangkan permohonan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Curup, maka melekat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai akibat dari putusannya perkawinan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa setelah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Pemohon mediasi, Pemohon enggan memenuhi kewajibannya sebagai suami yang akan memberi *thalaq* kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sungguh, ayat tersebut sangat urgensi dan relevan dengan Termohon

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyusahkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menyempitkan hati dan perasaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, untuk memenuhi kebutuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berada dalam masa iddah. Maka, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi membutuhkan biaya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sebulan sehingga menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sudah berkorban habis-habisan untuk Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sampai terjual harta bawaan Termohon berupa 1 (satu) buah tanah, 2 (dua) motor, serta membayar utang piutang Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan balasan perselingkuhan dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap pengorbanan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Maka, untuk *mut'ah* dalam perkawinan ini, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi agar Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan 9 (sembilan) gram emas kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
12. Bahwa anak Chayra masih berusia 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan saat gugatan ini didaftarkan, maka *hadhanah* anak Chayra sudah sepatutnya berada pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
13. Bahwa terhadap biaya *hadhanah* tersebut, demi menjaga keberlanjutan hidup anak Chayra, yang mana mengandung unsur menjamin kehidupan (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nashl*) dan menjamin pendidikannya (*hifz al-aql*). Untuk itu, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai kewajiban terhadap anak Chayra dalam memberikan nafkah, biaya pendidikan dan biaya pengobatan terhadap anak Chayra agar kejadian yang lampau tidak terjadi lagi, yaitu acuh atas nafkah anak Chayra dari lahir sampai saat ini. Sehingga, prinsip menutup jalan ke-*mudharat*-an sudah sepatutnya diimplementasikan terhadap anak Chayra;

Halaman 12 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk itu, nafkah mendatang, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk anak Chayra sudah sepatutnya sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun;
15. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak awal menikah dan anak Chayra dari biaya persalinan sampai nafkahnya, sehingga adalah hak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak Chayra untuk membebaskan nafkah lampau kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan, terhitung sejak menikah sampai gugatan ini didaftarkan. Maka, biaya yang Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak Chayra habiskan dalam sebulan adalah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 78 (tujuh puluh delapan) bulan;
16. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah meminjam harta bawaan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas seberat 3 (tiga) gram untuk digadaikan guna membeli bensin motor dan rokok tanpa meminta izin kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi ambil sendiri di tempat penyimpanan saat Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pelatihan di Jakarta. Kemudian setelah emas tersebut sudah digadaikan, barulah Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengonfirmasi kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dan sampai saat ini, emas tersebut belum dikembalikan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sehingga, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah sepatutnya mengembalikan emas tersebut kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
17. Bahwa utang Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada kakak kandung Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, yaitu Linda Haryanti binti Abdullah guna membiayai Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kuliah di Universitas Terbuka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunaskan, karena itu merupakan kewajiban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melunasinya;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berada dalam masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sebulan sehingga menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas seberat 9 (sembilan) gram;
4. Memberikan *hadhanah* anak Chayra Almira Carabella kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Membebankan biaya *hadhanah* anak tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun;
6. Membebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak Chayra Almira Carabella selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dengan biaya dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang emas seberat 3 (tiga) gram kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
8. Membebaskan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang terhadap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa secara lisan Termohon menyampaikan keterangan tambahan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon pernah menggadaikan emas sebesar 3 (tiga) gram namun uang yang diterima sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) seharga 2 (dua) gram emas, namun emas tersebut merupakan emas milik saya bukan milik anak saya dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa utang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman saudara untuk keperluan membayar biaya kuliah Pemohon di Universitas Terbuka;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tertulis tertanggal 17 Desember 2024 secara elektronik sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon didalam Jawaban Termohon, kecuali diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. **Bahwa terhadap posita 3 Jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar karena anak dari Pemohon dan Termohon lahir pada tahun 2019 sebab Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
3. **Bahwa terhadap posita 4 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar karena Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022 dan 2023 itu juga disebabkan oleh Termohon yang sering berkata kasar dan kotor. Memang gaji Pemohon sisa Rp4.732,00 (empat ribu tiga puluh dua rupiah) itu

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dipotong oleh BANK sebab Pemohon dan Termohon meminjam BANK untuk keperluan membeli rumah dan mobil. Memang benar Pemohon ada hutang itu terjadi akibat Termohon yang meminjam uang ke Koperasi Mekar dan MBK dan Pemohon harus menyiapkan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari senin dan selasa;

4. **Bahwa terhadap posita 5 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar malam minggu sudah ditelpon oleh teman-teman *treal* untuk main, dan itu diizinkan oleh Termohon dan itu juga tidak ada jadwal ketemu oleh klien. Pada besok hari sebelum berangkat *treal* Pemohon pergi ke bengkel untuk cek motor, setelah sampai ke bengkel Pemohon diwa oleh Termohon dengan perkataan macam-macam, dengan mengatakan tidak peduli dengan keluarga dan tidak membuat pagar, kemudian Pemohon membalas "tadi kenapa kau suruh aku *treal*" kemudian Pemohon pulang dan menanyakan kepada Termohon dimana mengambil bambu untuk membuat pagar, dan dijawab oleh Termohon ambil dibelakang rumah karena bambu itu milik keluarga, setelah memotong bambu 1 (Satu) batang orang yang punya bambu tersebut datang dan mengatakan kepada Pemohon "bambu siapa yang kau tebang itu" dan dijawab oleh Pemohon "orang rumah aku omong bambu ini punyo keluarga" dan dijawab lagi dengan yang mempunyai bambu "bukan, bambu-bambu ini punyo aku" setelah mendengar perkataan orang tersebut Pemohon menelpon Termohon dan menanyakan "tadi kau omong bambu ini punyo keluarga, ngapo yang punyo bambu ini datang" dan Termohon menjawab "udahlah tinggalin ajo bambu itu" dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon ingin meninggalkan bambu dan meminta maaf kepada yang mempunyai bambu tersebut, Pemohon diberi bambu sebanyak 2 (dua) batang, kemudian Pemohon membawa bambu-bambu tersebut pulang ketika sampai dirumah Pemohon membela bambu tersebut dan mengatakan kepada Termohon untuk membangunkan anak Termohon dan membantu Pemohon, akan tetapi dijawab oleh Termohon "itu anak aku, biarlah nyo tidur memangnyo pemalas" mendengar perkataan Termohon tersebut, Pemohon langsung membuang bambu dan golok untuk membela bambu kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil baju dinas serta sepatu dinas Pemohon dan Pemohon mengatakan

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon "sejak hari ini aku talak kau" setelah mengatakan hal tersebut Pemohon pergi dari rumah;

5. **Bahwa terhadap posita 6 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar karena pada tahun 2022 orang tua Pemohon mengatakan kepada Pemohon untuk menyimpan semua berkas-berkas Pemohon di rumah orang tua Pemohon karena semua berkas-berkas di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah tersusun rapi dan selalu berserakan, karena hal tersebutlah orang tua Pemohon mengatakan kepada Pemohon untuk menyimpan berkas-berkas di rumah orang tua Pemohon;
6. **Bahwa terhadap posita 7 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat sering meminta untuk membeli mobil, membangun dapur, sebab Pemohon juga sudah menjual harta Pemohon yang berupa 2 (dua) unit motor, dan uang-uang nya tersebut disimpan semua oleh Pemohon, ketika Pemohon meminta uang untuk mengirim uang kepada anak Pemohon yang berada di Jawa tidak pernah diberikan oleh Termohon;
7. **Bahwa terhadap posita 8 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar, jika Termohon menghargai Pemohon tidak mungkin sampai melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian. Untuk ongkos orang tua Pemohon ke Jakarta tersebut menggunakan uang orang tua Pemohon sendiri. Dari awal pernikahan Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk membeli mobil, dan Pemohon juga sekalipun tidak pernah selingkuh dengan wanita lain;
8. **Bahwa terhadap posita 9 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut memang benar karena Termohon sering sekali mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon menumpang hidup kepada Pemohon karena gaji Termohon lebih besar dari Pemohon;
9. **Bahwa terhadap posita 10 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar, karena biaya persalinan anak Chayra Almira Carabella itu melalui BPJS dan biaya kebutuhan anak tersebut didapatkan dari orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon;
10. **Bahwa terhadap posita 11 jawaban Termohon**, pernyataan tersebut tidak benar, karena anak bawaan Termohon tidak ada membantu Pemohon untuk

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bambu-bambu tersebut dan hal tersebut juga disaksikan oleh tetangga depan rumah. Pemohon pergi dari rumah bukan akibat selingkuh dan hutang-hutang, karena Pemohon tidak pernah melakukan perselingkuhan dan hutang-hutang tersebut juga sudah dilunasin oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSİ :

1. **Bahwa terhadap posita 1 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada selingkuh dengan saudarai Eli Yunita karena hanya sebatas teman dan juga tidak pernah menginap di rumah Eli Yunita;
2. **Bahwa terhadap posita 2 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berpegang tangan dengan Eli Yunita karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Eli Yunita posisi yang sama sebagai Terlapor. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak ada mengabaikan anak Chayra karena anak Charya sudah didoktrin oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. **Bahwa terhadap posita 3 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar, karena surat perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada orang-orang yang pernah dituduh berselingkuh oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. **Bahwa terhadap posita 4 sampai 17 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk keputusan yang seadil-adilnya dalam masalah Gugatan Rekonvensi;

PRIMER:

1. Menolak jawaban Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) untuk seluruhnya dan menerima Replik Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**);
4. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi tertulis tertanggal 18 Desember 2024 secara elektronik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa mohon segala sesuatu yang terdapat pada duplik ini dianggap sebagai dalil-dalil pendukung dari apa yang telah didalilkan di dalam jawaban Termohon dan merupakan bagian tak terpisahkan dari padanya;
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil Termohon yang tidak Termohon sangkal dengan tegas terhadap gugatan Pemohon dijadikan sebagai suatu fakta yang tidak diperlukan lagi pembuktiannya;
3. **BAHWA PEMOHON MELAYANGKAN REPLIK PADA HARI SELASA TANGGAL 17 DESEMBER 2014 PUKUL 15.30 WIB, SEDANGKAN JADWAL REPLIK PEMOHON ADALAH PADA HARI SENIN TANGGAL 16 DESEMBER 2024. OLEH KARENA ITU, REPLIK PEMOHON HARUS DINYATAKAN DITOLAK;**
4. Bahwa **tidak benar** posita replik Pemohon angka 2 menyatakan tidak konsistensi dan tidak memahami isi dari permohonan Pemohon itu sendiri. Pemohon menyatakan dalil jawaban Termohon tidak benar bahwa anak Chayra lahir pada tahun 2019, sedangkan di posita angka 2 replik Pemohon, menyatakan tahun 2019. Pemohon tidak menoleh ke belakang bahwa Pemohon sendiri yang menyatakan dalam dalil permohonannya bahwa anak Chayra lahir pada tahun 2010. Selain itu, inkonsisten juga terhadap tahun menikah dalam dalil permohonan Pemohon dan dalam replik Pemohon menyatakan berbeda;

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **tidak benar** posita replik Pemohon angka 3, gaji Pemohon sisa Rp4.732,00 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) karena sudah utang ke bank tahun 2017 sebelum menikah dengan Termohon, sehingga tidak bisa meminjam ke bank lagi. Untuk membeli mobil dan rumah itu semua uang tabungan Termohon sejak sebelum menikah dengan Termohon;
6. Bahwa terhadap posita angka 7 replik Pemohon tidak benar, Termohon membeli mobil, merenovasi rumah menggunakan uang tabungan Termohon dari sebelum menikah dan juga uang penghasilan Termohon dari bekerja;
7. Bahwa terhadap posita angka 8 replik Pemohon tidak benar, Termohon melaporkan Pemohon karena sudah dipuncak kesabaran Termohon dalam menghargai Pemohon. Setelah Termohon berkorban untuk Pemohon tetapi Pemohon membalas Termohon dengan mengkhianati Termohon. Bukti tertulis sudah sering dinyatakan Pemohon dengan berjanji tidak mengulangi lagi tetapi Pemohon hanya berjanji belaka. Pemohon lah yang tidak menghargai Termohon sebagai istri. Terkait ongkos ibu Pemohon ke Jakarta, ibu Pemohon sudah menggantikan uang Termohon melalui Pemohon tetapi Pemohon tidak menyampaikan kepada Termohon, dan Pemohon lah yang menggunakan uang tersebut sehingga tidak memberikannya kepada Termohon;
8. Bahwa terhadap posita angka 8 replik Pemohon tidak benar, Termohon tidak pernah menganggap Pemohon menumpang hidup dengan Termohon, bahkan Termohon dengan sabar memenuhi kebutuhan rumah yang tidak pernah dibantu oleh Pemohon. Termohon tidak pernah melontarkan kalimat dengan maksud demikian, mungkin saja Pemohon dengan kesadaran hati yang paling dalam menyadari akan hal tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa Pemohon baru menyadari hal tersebut. Jika Pemohon dibukakan hati dan pikirannya, Pemohon menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah sehingga ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa terhadap posita angka 9 replik Pemohon tidak benar, Biaya persalinan dan kebutuhan bayi yang baru lahir pun dari Termohon menjual harta pribadi Termohon tanpa bantuan sedikit pun dari Pemohon;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon bantah dengan posita angka 10 replik Pemohon. Perselingkuhan dan utang-utang Pemohon merupakan alasan utama Pemohon pergi dari rumah. Bukti perselingkuhan silakan saksikan dalam agenda pembuktian. Selain itu, semua utang piutang Pemohon, tidak ada iktikad sama sekali Pemohon bayar. Buktinya pada replik angka 4 replik rekonsensi Pemohon yang menyatakan tidak menyanggupi untuk membayar utang kepada Termohon dan kakak kandung Termohon, Linda Haryanti;

DALAM REKONSENSI

1. Bahwa terhadap posita 1 jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sangatlah munafik. Bukan hanya Eli Yunita sebagai selingkuhan terakhir, tetapi sejak awal menikah sudah ada wanita selingkuhan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi di antaranya Desi dan Rince, semua ada perjanjian tertulis;
2. Bahwa terhadap posita 3 jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sangatlah munafik dan tidak berdasar, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak sepatasnya menyatakan jawaban demikian dalam perkara ini. Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dan Eli Yunita bukanlah *mahram*, mengapa bermesraan di depan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, anak kandungnya Chayra serta keluarga lainnya, yang mana tempatnya juga di Pengadilan Negeri. Sangat tidak pantas alasan yang menyatakan senasib yaitu sama-sama terlapor, sehingga bisa menghalalkan hal tersebut. Selain itu, anak Chayra saat itu tidak disapa sama sekali oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, pengunjung Pengadilan Negeri menyaksikan hal tersebut dan mencoba menghibur anak Chayra atas perlakuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa terhadap posita 3 jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sangatlah munafik dan tidak berdasar, perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi di atas materai;
4. Bahwa terhadap posita 3 jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menunjukkan sikap asli Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah. Tergugat

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak mempunyai iktikad baik, bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali tidak mau mengupayakannya;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berada dalam masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sebulan sehingga menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas seberat 9 (sembilan) gram;
4. Memberikan *hadhanah* anak Chayra Almira Carabella kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Membebaskan biaya *hadhanah* anak tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun;
6. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak Chayra Almira Carabella selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dengan

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

7. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
8. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang terhadap Linda Haryanti binti Abdullah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi tertulis tertanggal 20 Desember 2024 secara elektronik sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

1. **Bahwa terhadap posita 1 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak selingkuh dengan saudarai Eli Yunita karena dari sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon bahwa Pemohon sudah menjadi teman dekat dan Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengenal Eli Yunita dan Desi tersebut. kemudian masalah Rince itu merupakan klient Pemohon yang membantu menyelesaikan permasalahan dengan anaknya, dan Pemohon juga mengikuti arisan dengan Rince, dan karena Rince menagih uang arisan kepada Pemohon dan mengakibatkan Termohon/Penggugat Rekonvensi menuduh Pemohon berselingkuh dengan Rince perihal ucapan “anak haram” yang membuat Termohon mendenda Rince melalui BMA Kelurahan Karang Anyar dan BMA Desa Kampung Baru, dan Pemohon tidak mengetahui nominal denda tersebut;
2. **Bahwa terhadap posita 2 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar, namun pada saat itu Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sudah dianggap sebagai musuh oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dan

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah membawa anak di Pengadilan tersebut Pemohon juga tidak mengetahuinya dan membuat anak takut kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Kemudian Eli Yunita sudah membela Pemohon dan sudah menjalani masa tahanan selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima Belas) hari, dan saat ini sudah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Curup;

3. **Bahwa terhadap posita 3 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut memang benar, karena untuk menakuti Desi supaya tidak mengganggu Pemohon dan Termohon lagi. Dan perjanjian yang dibuat sendiri oleh Pemohon itu karena terpaksa karena jika Pemohon tidak membuat perjanjian tersebut maka Pemohon dianggap tidak mempertahankan keluarga, dan pada saat itu juga tidak ada saksi;
4. **Bahwa terhadap posita 4 Rekonvensi Penggugat**, pernyataan tersebut tidak benar karena pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan mengakibatkan Pemohon keluar dari rumah dengan keinginan sendiri supaya menghindari keributan dan tidak melakukan kekerasan kepada Termohon, dan pada tahun itu juga namun bulan yang berbeda Pemohon pulang ke rumah karena sudah beritikad baik dan Termohon juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering melontarkan perkataan kasar apalagi sampai mengatakan mantan isteri Pemohon sebagai seorang pelacur. Kemudian pada tahun 2023 Pemohon juga sudah beritikad baik karena pada saat lebaran Pemohon meminta Termohon untuk pulang kerumah orang tua Pemohon supaya Termohon meminta maaf kepada ibu Pemohon (Alm), dan Termohon pada saat itu datang bersama anak seperti orang yang ingin silaturahmi saja dan hal ini membuat Pemohon menjadi kesal terhadap sikap Termohon tersebut. dan pada saat sebelum Ibu Pemohon meninggal ia memberikan pesan kepada Pemohon di rumah sakit yang memberi pesan "jangan hidup lagi dnegan wanita itu", yang dimaksudnya disini adalah Termohon;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak memiliki biaya lagi karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon terlalu besar, dan gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis untuk membayar 2 (Dua) bank dan Pemohon juga tidak bisa meminjam uang di bank lagi karena sudah di blacklist oleh pihak bank terkait masalah tunggakan mobil, dan Pemohon saat ini hanya memiliki harata berupa rumah yang masih kredit yang ditempati oleh Termohon dan anak saat ini, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk keputusan yang seadil-adilnya dalam masalah Gugatan Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak duplik Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) untuk seluruhnya dan menerima duplik Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**);
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**);
4. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/43/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 30 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Desember 2023 atas nama Alqobriansyah yang dikeluarkan oleh Dinas P3APP dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Gaji Pegawai bulan Desember 2023 atas nama Alqobriansyah tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas P3APP dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Bukti Kunjungan Debitur atas nama Alqobriansyah tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPR Maroba Ite Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

Bahwa bukti tertulis Pemohon telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon membenarkan bukti-bukti surat tersebut;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Bojonegoro 4 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Kebidanan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 1 (Satu)

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di RT 002 RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Jl. Syahrial Perum. RYU Perdana Estate, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 5 (lima) tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak anak lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran namun saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita dan pengaduan dari Pemohon dan Termohon maupun cerita dari tetangga teman kantor Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah masalah ekonomi yang kurang, Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Pemohon elingkuh dari cerita Termohon, saat Termohon menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Pemohon sedang selingkuh dengan perempuan lain, saksi langsung Video Call dengan Pemohon untuk memastikan apakah Pemohon sedang bersama perempuan lain namun saat itu Pemohon sedang memancing, setelah kejadian tersebut saksi sempat menegur Pemohon dan Termohon untuk tidak ribut lagi tetapi saksi akhirnya dimusuhi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena masalah nafkah, dari awal menikah saksi sudah mengingatkan Pemohon untuk tetap menafkahi anak Pemohon dengan isteri pertama namun kenyataannya berbeda setelah menikah dengan Termohon, bahkan Pemohon juga memiliki banyak hutang;

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah dilaporkan digugat Termohon ke Pengadilan Negeri dengan kasus penelantaran anak namun putusan Pengadilan Negeri menyatakan memang kemampuan Pemohon tidak dapat memenuhi kemauan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah melakukan upaya perdamaian namun Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh atasan di Dinas tempat Pemohon bekerja, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas P3APKB Kabupaten Rejang Lebong sebagai staf golongan II;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon kurang lebih Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan TPP sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak memiliki penghasilan lain selain sebagai PNS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki pinjaman di Bank BPD, Maroba lte dan Koperasi;
- Bahwa setahu saksi sisa gaji Pemohon sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi mengetahui itu saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Curup;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun ditolak Termohon karena terlalu sedikit;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat namun saksi tidak tahu bagaimana sikap Termohon dengan anaknya karena saksi sudah lama tidak komunikasi dan tidak lagi dianggap sebagai kakak ipar oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Curup 20 Januari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga di rumah orangtua Pemohon dan sudah berteman dan mengenal Pemohon dari kecil;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saat bersama-sama bergabung di PPA Perlindungan Anak;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon dan Termohon menikah keduanya berstatus duda dan janda;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di dirumah milik bersama di Kelurahan Karang Anyar, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sudah berumur sekitar 5 (lima) tahun, sekarang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berbicara kasar dengan Pemohon dan masalah hutang koperasi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 2 (dua) tahun lalu, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, dan keduanya tidak pernah rukun dan bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah usaha mendamaikan dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas P3APKB Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerjaan atau penghasilan lain Pemohon namun saat waktu tertentu Pemohon pernah ikut saksi berjualan kerupuk jangek;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan anak Pemohon dan Termohon, karena jarang bertemu, namun setahu saksi sehat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. *Screenshot* percakapan melalui Whatshapp Pemohon dengan selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sari Utami, S.Sos dan Alqobriansyah tanggal 11 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Alqobriansyah Als Aan bin Sutan Alim Toim, Diana Ekawati Als Diana binti Abdullah Efendi (Alm) dengan Desi Aprinita Als Desi binti Abasri tanggal 21 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alqobriansyah tanggal 24 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, Diana Ekawati dan Rince Puspa Diana tanggal 10 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Chayra Almira Carabella Nomor 1702-LU-02082019-0004 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Hermawati dengan Diana Ekawati tanggal 29 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.7;
8. Fotokopi Buku Pembayaran Santri RA Al-Qur'an Ummatan Wahidah atas nama Chayra Almira Carabella. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.8;
9. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 1668-01-001696-53-8 atas nama Diana Ekawati tanggal 24 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T.9;

Bukti surat Termohon tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-3**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi keduanya berstatus janda dan duda saat menikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di RT 002 RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Jl. Syahrial Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur sekitar 5 (lima) tahun, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon mengurus anaknya dengan baik dan juga anak tersebut sudah sekolah TK dan Termohon tidak pernah kasar terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak anak lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon sering mengeluh tentang keadaan rumah tangganya jika bertemu dengan saksi karena setelah menikah utang dimana-mana dan untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung Termohon, disamping itu Pemohon juga ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon sedang selingkuh dengan perempuan lain, namun sekitar tahun 2023 saksi beserta tetangga lain dan Ketua RT datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon untuk menenangkan Termohon karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di daerah Perumahan Al Gazali dan terjadi keributan bahkan Termohon melaporkan atau menggugat Pemohon ke Pengadilan Negeri Curup;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2023 yang lalu, dan sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS dan Termohon bekerja sebagai tenaga honorer di Pemda Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai PNS dan berapa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Pemohon dan Termohon juga sudah bersikeras untuk bercerai;
- 2. **SAKSI KE-4**, tempat tanggal lahir 30 September 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda anak 3 (tiga) dan Termohon berstatus janda anak 2 (dua);
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah Kontrakan Di, Keluraan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu n, setelah itu tinggal dirumah miliki bersama di RT 002 RW 003 , kelurahan karang anyar, Jl. Syahrial Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon dengan baik, dan juga anak tersebut sudah sekolah TK dan Termohon tidak pernah kasar terhadap anak tersebut;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun hanya cerita Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon sering pergi nonton kuda kepong dan ikut motor cross hingga lupa anak isteri di rumah, Pemohon suka kumpul dengan teman-teman di rumah hingga larut malam bahkan saksi pernah menyaksikan langsung, jika

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur oleh Termohon, Pemohon tidak senang dan langsung pergi dari rumah sampai berbulan-bulan;

- Bahwa sekitar tahun 2022 saksi pernah diajak Termohon ke rumah ketua BMA Karang Anyar untuk menemui ketua BMA Pal Batu karena ada warganya yang mengganggu suami Termohon dan perempuan tersebut dikenai sanksi denda adat Karang Anyar agar tidak lagi mengganggu suami Termohon, kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan 2 (dua) bulan kemudian Pemohon kembali lagi ke rumah;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Juni/Juli 2023 Termohon kembali melabrak Pemohon dengan perempuan selingkuhannya di BTN AI Gazali dan sampai sekarang Pemohon pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang keduanya tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS dan Termohon bekerja sebagai P3K di Dinas Sosial;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah gaji dari Pemohon sudah minus, dahulu Termohon pernah memberikan modal untuk usaha kepada Pemohon seperti jual ikan kecil, buat kolam ikan dan jual ayam penyet namun usaha tersebut tidak ada yang bertahan lama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa gaji Pemohon minus dan digunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi selama ini Termohon yang menanggung biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon selain bekerja juga pernah menjual tanah miliknya sebelum menikah dengan Pemohon sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya melahirkan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil langsung dari ATM Mandiri dan saksi serahkan langsung kepada Pemohon dan Termohon yang menurut mereka untuk biaya kuliah Pemohon, uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan;

Bahwa Pemohon meluruskan dan membantah keterangan saksi Termohon sebagai berikut:

- Bahwa perempuan orang dari Desa Pal Batu yang bernama Rince tersebut bukan selingkuhan Pemohon namun Pemohon ada hutang arisan dengan perempuan tersebut dan dia menagih kepada Pemohon karena tidak mampu membayar sehingga perempuan tersebut menagih kepada Termohon dengan kata-kata kasar sehingga terjadi keributan;
- Bahwa pinjaman dengan ibu Linda bukan untuk biaya kuliah Pemohon, Pemohon meminjam di koperasi Sehati untuk biaya kuliah anak dan uang kuliah Pemohon dipinjam dari ibu Ridho sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Pemohon sudah bulat dan tetap memutuskan untuk berpisah dengan Termohon sesuai dengan Permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK** tetap tinggal bersama Termohon di Kelurahan Karang Anyar, Jl. Syahrial Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menolak seluruh gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan Pemohon sudah bulat dan tetap memutuskan untuk berpisah dengan Pemohon;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berada dalam masa *iddah* sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sebulan sehingga menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebankan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas seberat 9 (sembilan) gram;
5. Memberikan *hadhanah* anak Chayra Almira Carabella kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Membebankan biaya *hadhanah* anak tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun;
7. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak Chayra Almira Carabella selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dengan biaya dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
8. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang emas seberat 3 (tiga) gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
 9. Membebaskan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang terhadap Linda Haryanti binti Abdullah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan pada saat ini Pemohon memiliki usaha warung manisan yang berada di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Cuurp Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan seorang Mediator Non Hakim yakni **M. Mahdi Rizki Saputra, S.H., CPM**, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi, tanggal 28 Nopember 2024, ternyata mediasi tersebut berhasil tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan dari Kepala Dinas P3APPKB Rejang Lebong dengan Nomor 800/301/Sekre/DP3APPKB bulan September 2024 oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dan patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan pembinaan dan upaya penasihatan oleh atasan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan Termohon mengakuinya di muka sidang, karena Pemohon dan Termohon telah

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon sering Berselisih Paham dan sering terjadi keributan, dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;
- b. Termohon terlalu banyak tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan ASN;
- c. Termohon kurang menghargai selaku kepala rumah tangga ataupun ayah dirumah;
- d. Termohon mengganggu Pemohon menumpang hidup bersama Termohon;
- e. Pemohon sudah dilaporkan ke Pengadilan Negeri oleh Termohon atas tuduhan penelantaran dalam kehidupan rumah tangga, namun keputusan Pengadilan Negeri atas laporan tersebut tidak bersalah dan di bebaskan dari semua tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya dan mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis di muka sidang sebagaimana pada duduk perkara;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon dalam konvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara tertulis sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak Maret 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan Termohon tinggal di kediaman bersama di RT 002 RW 003, kelurahan karang anyar, Jl. Syahril Perum. RYU Perdana Estate, Kelurahan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4. dan 2 orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-1**, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/43/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 30 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2018, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga P.1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Desember 2023 atas nama Alqobriansyah yang dikeluarkan oleh Dinas P3APP dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon termasuk dalam daftar penerima pembayaran gaji induk PNSD Dinas P3APP dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga P.2 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 berupa fotokopi Tanda Terima Gaji Pegawai bulan Desember 2023 atas nama Alqobriansyah tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas P3APP dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa sisa gaji bersih yang diterima Pemohon per 1 Desember 2023 sejumlah Rp. 340.232 (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga P.3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 berupa fotokopi Bukti Kunjungan Debitur atas nama Alqobriansyah tanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh BPR Maroba Ite Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban melunasi hutang di BPR Maroba Ite, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga P.4 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon dan kedua saksi Pemohon tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana maksud Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut Hakim para saksi Pemohon tersebut tidak ada yang melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi para saksi tersebut mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis telah dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal atau tidak serumah lagi selama hampir 2 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah menyerahkan alat bukti surat T.1 sampai

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.9 dan menghadirkan 2 orang saksi yang bernama **Rahma Mulya binti Rozali** dan **Linda Haryanti binti Abdullah Ependi**, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis T.1 berupa print out chat whatsapp dan printout foto yang bersumber dari media elektronik, harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik yang merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian dan keotentikan melalui proses digital forensik dari ahlinya, dan bukti T.1 secara materiil tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan dan kesesuaian, maka secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sari Utami, S.Sos tanggal 11 November 2017, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, namun karena tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan Desi Aprinita Als Desi binti Abasri tanggal 21 Februari 2018, merupakan surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alqobriansyah tanggal 24 Februari 2018, merupakan surat akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, Diana Ekawati dan Rince Puspa Diana tanggal 10 Desember 2021, merupakan surat akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Chayra Almira Carabella Nomor 1702-LU-02082019-0004 tanggal 5 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung bernama Chayra Almira Carabella, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga bukti T.6 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.7 berupa fotokopi Surat Jual Beli Tanah, merupakan surat akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.8 berupa fotokopi Buku Pembayaran Santri RA Al-Qur'an Ummatan Wahidah atas nama Chayra Almira Carabella, merupakan bukti pembayaran atau pelunasan biaya sekolah atau pendidikan anak Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.9 berupa fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes nomor rekening 1668-01-001696-53-8 atas nama Diana Ekawati tanggal 24 September 2018, merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil, dan secara materil tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga karenanya bukti T.9 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang yaitu tetangga Termohon dan saudara kandung Termohon, kedua saksi Termohon tersebut bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut hakim para saksi tersebut mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dikaruniai seorang anak perempuan, kemudian rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal atau tidak serumah lagi sejak tahun 2023 atau selama 1 tahun lebih, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, maka keterangan para saksi Termohon tersebut relevan dengan bantahan Termohon di persidangan dan dapat dikatakan telah mendukung bantahan Termohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Termohon dapat membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon dipersidangan menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, saksi saksi hanya mengetahui pertengkar dari cerita Termohon dan saksi kedua melihat langsung keduanya bertengkar, namun kedua saksi Termohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun sampai dengan sekarang, maka hakim berpendapat Termohon dipersidangan dapat membuktikan dalil Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada pada tanggal 27 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak anak Pemohon dan Termohon lahir karena seringkali terjadi perselisihan

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran serta telah mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 sampai sekarang;

3. Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Maret 2023 yang lalu sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, serta selama itu juga tidak ada lagi hubungan baik antara Pemohon dengan Termohon secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023 yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 tersebut dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut Hakim telah terpenuhi alasan perceraian tanpa mempersoalkan penyebab pertengkaran dan perselisihannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan lagi, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa secara lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi:

ذَرُّهُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an pada Surat al-Baqarah ayat: 229 ;

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah dilaksanakan mediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan perlu merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat dan berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, Hakim menilai keinginan membina sebuah rumah tangga harus datang dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu atau keduanya tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan dalam bukti P.1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin

Halaman 50 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Curup;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Termohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat dalam Rekonvensi semula Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa "gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap", bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa “perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak, maka dalam perkara ini adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak memenuhi kebutuhan nafkah yang cukup kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka hakim berpendapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dipersidangan sebagai seorang istri yang nusyuz atau pembangkang kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka hakim berpendapat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hak-hak dari seorang suami yang akan menceraikan istrinya sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 80 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi di dalam gugatan rekonvensinya menyatakan jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut hal-hal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama berada dalam masa iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam sebulan sehingga menjadi Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa emas seberat 9 (sembilan) gram;
4. Memberikan *hadhanah* anak Chayra Almira Carabella kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Membebaskan biaya *hadhanah* anak tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun;
6. Membebaskan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak Chayra Almira Carabella selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan dengan biaya dalam sebulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
7. Membebaskan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang emas seberat 3 (tiga) gram kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
8. Membebaskan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar utang terhadap sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan Jawaban/replik dan duplik rekonvensi secara elitigasi maupun dalam keterangan tambahan secara lisan di depan persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan **bahwa terhadap posita 4 sampai 17 Gugatan Rekonvensi Penggugat**, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup dari tuntutan Penggugat

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk keputusan yang seadil-adilnya dalam masalah Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah iddah selama menjalani masa *Iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, atau selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sanggup memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan jadi total sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan rekonvensinya terhadap nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Goongan II dengan gaji kotor sejumlah Rp3.528.200,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, dikurangi oleh angsuran Bank tiap bulan sejumlah Rp3.187.968,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dan dan potongan lainnya sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), sehingga gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp340.232,00 (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana bukti P.P.2 dan P.3 dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi juga menerima honor-honor lain, total keseluruhan sisa gaji setiap bulan yang diterima Tergugat Rekonvensi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki pekerjaan lainnya, di samping itu menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi, selama membina rumah tangga justru Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang banyak membantu

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan biaya sekolah anak, karena gaji Tergugat Rekonvensi sudah tersisa sedikit karena harus membayar angsuran hutang di bank setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama lebih kurang 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka menurut Hakim sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka menurut Hakim Penggugat Rekonvensi sebagai isteri tidak melakukan nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri mempunyai hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, maka Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya selama 3 bulan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut mut'ah berupa emas seberat 9 (sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa seperangkat alah sholat;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, sebagaimana dalil Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّوِّينِ

Artinya : *"Kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul*, dalam persidangan terbukti dan diakui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak dari perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dalam hal ini adalah Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan perceraian terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjadi pasangan suami isteri sejak menikah tanggal 27 April 2018 dan telah membina rumah tangga selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai anak, menurut Hakim sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai kenang-kenangan dan penghibur hati atas terjadinya perceraian sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah, maka hakim dalam menentukan nilai mut'ah mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 202/K/Ag/2021, tanggal 20 Maret 2021, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim bahwa perhitungan mut'ah yang ideal adalah *sejumlah nafkah Peggugat selama satu tahun*;

Menimbang, bahwa nafkah Peggugat setiap bulannya telah ditetapkan hakim sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya oleh karena itu Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi adalah nafkah perbulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan atau memberikan mut'ah kepada Peggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas murni 24 karat senilai dengan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Hadhanah anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah seorang anak **ANAK**, lahir tanggal 12 Juli 2019, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya tertulisnya tidak menjawab secara tegas atas tuntutan hak asuh anak, namun dalam repliknya Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi tidak akan melepaskan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai ayah untuk membiayai nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama **ANAK** yang lahir tanggal 12 Juli 2019, atau masih berusia lebih dari 5 tahun 6 bulan adalah masih di bawah umur, anak tersebut selama ini diasuh oleh Peggugat rekonvensi dalam keadaan sehat dan ceria, tidak pernah mendapat

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan kasar dari Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi, baik saksi Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangannya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan serta ceria dan antusias serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut, oleh karenanya Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi, anak tumbuh kembang dengan baik

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonsensi termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk atau cacat moral sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Artinya bila Penggugat rekonsensi sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan sendirinya Penggugat rekonsensi akan menanamkan hal yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat rekonsensi karena tidak ada halangan bagi Penggugat rekonsensi untuk tetap melanjutkan pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan mengenai tanggal kelahiran anak bernama **ANAK** didalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, dan didalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka hakim akan mengacu kepada alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi, yaitu bukti T.6 berupa Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana Penggugat rekonsensi mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan menurut Hakim kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak untuk saat ini adalah anak tetap dalam asuhan Penggugat rekonsensi, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi agar anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama **ANAK** yang lahir tanggal 12 Juli

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, ditetapkan dalam hadhanah atau asuhan Penggugat rekonvensi **harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah
Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai tuntutan
Penggugat rekonvensi tentang nafkah seorang anak bernama Chayra Almira
Carabella sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan
kewajiban ayah (*in casu* Tergugat rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara
lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak
yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang
diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya
tersebut*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya
pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156
huruf (d) dinyatakan “*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak
menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai
anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum
Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

لذو نفقة ب لأ على يجب و

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab
II: 177)*

اب على فنفته وام اب له من (فرع)

Artinya: *(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung
nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi
anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan
anakny, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungny. Dengan memenuhi nafkah

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat rekonsensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan Nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II yang hanya menerima sisa gaji tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mengenai nafkah anak tersebut, maka Hakim akan menentukan sendiri dan mengabulkan dengan menetapkan nafkah untuk seorang anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi minimal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi tersebut akan terus tumbuh dan berkembang, dengan bertambahnya umur, maka akan selalu ada perubahan dan peningkatan kebutuhan anak dalam segala aspek kehidupannya baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, untuk itu guna memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perubahan tuntutan zaman yang semakin tinggi maka sepatutnya lah biaya hadhanah anak tersebut ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian Hakim menghukum Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah hadhanah seorang anak melalui Penggugat Rekonsvensi bernama **ANAK** yang lahir tanggal 12 Juli 2019 minimal sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonsvensi dan anak Chayra Almira Carabella selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan ditinggalkan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya berjumlah Rp390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 (1) yaitu “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”; dan (2) “Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”;
- Kompilasi Hukum Islam:
 - Pasal 80 (2); “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”; (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya”; (7) “Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz”;
 - Pasal 83 (1) “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;
 - Pasal 84 (1) “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah; (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

ذمته في ذلك استحقق نها لا عليك لها دين المدة تلك من ماض ما لجمع الكسوة او فالنفقة

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut*".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan keberatan Bahwa Pemohon sanggup memberikan Nafkah lampau sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan jadi total Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan, sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata dapat dibuktikan oleh Tergugat sesuai dengan P.2 dan P.3 dan keterangan-keterangan saksi di persidangan, Di samping itu pula juga terbukti di persidangan Tergugat yang telah meninggalkan kediaman bersama, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama berpisah atau ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah lampau yang harus ditunakan Tergugat kepada Penggugat, maka hakim akan mempertimbangkan nafkah lampau selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan sampai sekarang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Tergugat Rekonvensi Selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, berkewajiban untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari penghasilannya (Take Home Pay) kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk anaknya. Oleh karena itu Hakim menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi adalah maksimal sepertiga (1/3) dari Take Home Pay Tergugat Rekonvensi dan nafkah anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari Take Home Pay Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas gaji kotor yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II per bulan Desember 2023 sejumlah Rp. Rp3.528.200 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan dipotong untuk membayar angsuran hutang Bank dan lain-lain melalui instansi dinas tempat Tergugat Rekonvensi bekerja perbulan Desember 2023 sejumlah Rp3.187.968. Sehingga sisa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp340.232,00 (tiga ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), dan setelah ditambah dengan honor-honor lainnya dapat sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti P.2, P.3 dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau seluruhnya selama 78 (tujuh puluh delapan) bulan sejumlah Rp. Rp. 27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau terhutang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikali dengan 78 (tujuh puluh delapan) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin 1 (satu) rumusan hukum Kamar Agama menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar *mut'ah*, *Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hutang emas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang emas seberat 3 (tiga) gram milik Penggugat Rekonvensi yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi secara lisan di depan persidangan, Tergugat Rekonvensi mengakui memang pernah menggadaikan emas sebesar 3 (tiga) gram atas kesepakatan bersama dan uang yang diterima sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), emas tersebut adalah emas milik anak bawaan Tergugat Rekonvensi pemberian dari ibu dan kakak Tergugat Rekonvensi saat anak lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensinya dan juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan bantahan pada jawaban rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah emas seberat 3 gram yang diakui telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atau milik anak bawaan Tergugat Rekonvensi pemberian ibu dan kakak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan dalilnya bahwa emas seberat 3 gram yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka hakim menilai terhadap tuntutan Peggugat Rekonvensi mengenai hutang emas seberat 3 gram yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik Peggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena dinyatakan ditolak;

Hutang Uang

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Saudara/keluarga Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menjawab secara tegas dalam replik dan duplik rekonvensi Tergugat Rekonvensi, namun dalam keterangan tambahan secara lisan di depan persidangan, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman saudara untuk keperluan membayar biaya kuliah anak sambung atau anak bawaan Peggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Peggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi kakak kandung Peggugat Rekonvensi bernama **KAKAK KANDUNG**, yang menerangkan bahwa saksi pernah meminjamkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil langsung dari ATM Mandiri dan saksi serahkan langsung kepada Pemohon dan Termohon (Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) yang katanya untuk membantu biaya kuliah Pemohon (Tergugat Rekonvensi);

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi, dimana dalam hukum pembuktian seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan seorang saksi tanpa dukungan alat bukti lain tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui adanya hutang kepada orang lain atau saudara dari Penggugat Rekonvensi, dan hutang tersebut dilakukan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diketahui dan disetujui oleh kedua pihak, terlepas untuk keperluan apa hutang tersebut digunakan oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, bahwa pengakuan pihak di depan persidangan adalah merupakan bukti sempurna, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang kepada saudara dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hutang yang dilakukan dalam masa perkawinan dan diketahui bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah hutang bersama, maka Hakim berpendapat bahwa hutang kepada saudara Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, ketentuan tersebut berlaku juga terhadap hutang bersama, sehingga dengan demikian Hakim menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) adalah menjadi tanggungjawab Penggugat Rekonvensi dan setengah atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Saudara Penggugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan dan disampaikan oleh para pihak dalam persidangan tidak dipertimbangkan karena tidak berkaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas murni 24 (dua puluh empat) karat senilai dengan uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK** lahir tanggal 12 Juli 2019 berada dalam *hadhanah* atau asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses atau kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu, bermain dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) seorang anak melalui Penggugat Rekonvensi bernama **ANAK** yang lahir tanggal 12 Juli 2019 minimal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau terhutang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dikali dengan 78 (tujuh puluh delapan) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Saudara Penggugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menunaikan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada diktum amar angka 2, 3, 5, 6 dan 7 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
9. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut yang didampingi **Elsi Suryani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Yuzar. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Elsi Suryani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 34.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah);

Halaman 73 dari 73 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2024/PA Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)